



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DELI SERDANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DELI SERDANG**

**NOMOR: 054 /HK.03.1-Kpt/1207/KPU-Kab/II/2021**

**TENTANG  
PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN  
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DELI SERDANG  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dipandang perlu membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - b. bahwa Pejabat/personil yang tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Pelaksana Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang telah di ubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata kerja

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 443/Kpts/ KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Mmeperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 053/PK.01-BA/1207/KPU-Kab/II/2021 tanggal 09 Februari 2021 tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAN (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN ANGGARAN 2021

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Lubuk Pakam  
Pada tanggal : 09 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DELI SERDANG

Ttd

SYAHRIAL EFFENDI



Lampiran I

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor: 054 /HK.03.1-Kpt/1207/KPU-Kab/II/2021 tanggal 09 Februari 2020, tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021

**SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG  
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	MULIANTA SEMBIRING	KOORDINATOR DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN	PENGARAH	
2	SYAHRIAL EFFENDI	KOORDINATOR DIVISI KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	TIM KERJA	
3	ZIAULHAQ SIREGAR	KOORDINATOR DIVISI TEKNIS DAN HUPMAS	TIM KERJA	
4	RELIS YANTHY PANJAITAN	KOORDINATOR DIVISI PROGRAM DAN DATA	TIM KERJA	
5	TIMO DAHLIA DAULAY	KOORDINATOR DIVISI PARMAS DAN SDM	TIM KERJA	
6	SYAFYAR	SEKRETARIS	PENANGGUNGJAWAB	
7	HENDRI HASIBUAN	KASUBBAG HUKUM	KETUA	
8	ABD. ROZAK	KASUBBAG UMUM	SEKRETARIAT/ ANGGOTA	
9	SYAMSIAH SIMANGUNSONG	KASUBBAG PROGRAM DAN DATA	SEKRETARIAT/ ANGGOTA	
10	SYAIFUL AZHAR	KASUBBAG TEKNIS	SEKRETARIAT/ ANGGOTA	
11	GEMI WAHYUNI	STAF BAGIAN KEUANGAN	SEKRETARIAT/ ANGGOTA	
12	RUDIANTO TONDANG	STAF BAGIAN UMUM	SEKRETARIAT/ ANGGOTA	
13	MAISAROH LUBIS	STAH BAGIAN HUKUM	SEKRETARIAT/ ANGGOTA	OPERATOR SPIP
15	WIWIN AZMI HARAHAP	STAF BAGIAN HUKUM	SEKRETARIAT/ ANGGOTA	
16	NATALIA E. BR SEMBIRING	STAF BAGIAN PRORAM DAN DATA	SEKRETARIAT/ ANGGOTA	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DELI SERDANG

Ttd,

SYAHRIAL EFFENDI



Lampiran I  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor: 054 /HK.03.1-Kpt/1207/KPU-Kab/II/2021 tanggal 09 Februari 2020, tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021

**URAIAN TUGAS**  
**SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)**  
**LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	JABATAN	TUGAS
1	Pengarah	1. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Deli Serdang;
2	Penanggung jawab	1. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Deli Serdang; 2. Memantau sistem pengendalian intern di Lingkungan KPU Kabupaten Deli Serdang;
3	Ketua	1. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di Lingkungan KPU Kabupaten Deli Serdang;
		1. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas dan tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Deli Serdang; 3. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten Deli Serdang;
4	Tim Kerja	1. Melaksanakan dan menerapkan spip di lingkungan KPU Kabupaten Deli Serdang;
5	Sekretariat	2. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas KPU Kabupaten Deli Serdang; 1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan satuan tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan; 2. Membantu dan mendampingi satuan tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP; 3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan; 4. Membuat laporan kegiatan satuan tugas secara berkala pada penanggungjawab.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DELI SERDANG

Ttd,

SYAHRIAL EFFENDI

